



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Desa adalah Desa di Daerah.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pegunungan (*watershed*), median sungaidan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II PENETAPAN DESA

Bagian Kesatu Desa

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 68 (enam puluh delapan) Desa diwilayah Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama dan kode Desa.
- (3) Nama dan kode Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Batas Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penegasan Batas Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Batas Desa yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 4 NOMOR 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (4, 28/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan pembangunan di Desa dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukupjelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DESA

NAMA DAN KODE DESA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Desa Apuan | Kode Desa 01.2001 |
| 2. Desa Demulih | Kode Desa 01.2002 |
| 3. Desa Abuan | Kode Desa 01.2003 |
| 4. Desa Susut | Kode Desa 01.2004 |
| 5. Desa Sulahan | Kode Desa 01.2005 |
| 6. Desa Penglumbaran | Kode Desa 01.2006 |
| 7. Desa Tiga | Kode Desa 01.2007 |
| 8. Desa Selat | Kode Desa 01.2008 |
| 9. Desa Pengiangan | Kode Desa 01.2009 |
| 10. Desa Bunutin | Kode Desa 02.2001 |
| 11. Desa Tamanbali | Kode Desa 02.2002 |
| 12. Desa Kayubihi | Kode Desa 02.2007 |
| 13. Desa Pengotan | Kode Desa 02.2008 |
| 14. Desa Landih | Kode Desa 02.2009 |
| 15. Desa Jehem | Kode Desa 03.2001 |
| 16. Desa Tembuku | Kode Desa 03.2002 |
| 17. Desa Yangapi | Kode Desa 03.2003 |
| 18. Desa Undisan | Kode Desa 03.2004 |
| 19. Desa Bangbang | Kode Desa 03.2005 |
| 20. Desa Peninjoan | Kode Desa 03.2006 |
| 21. Desa Mengani | Kode Desa 04.2001 |
| 22. Desa Binyan | Kode Desa 04.2002 |
| 23. Desa Ulian | Kode Desa 04.2003 |
| 24. Desa Bunutin | Kode Desa 04.2004 |
| 25. Desa Langgahan | Kode Desa 04.2005 |
| 26. Desa Lembean | Kode Desa 04.2006 |
| 27. Desa Manikliyu | Kode Desa 04.2007 |
| 28. Desa Bayung cerik | Kode Desa 04.2008 |
| 29. Desa Mangguh | Kode Desa 04.2009 |
| 30. Desa Belancan | Kode Desa 04.2010 |
| 31. Desa Katung | Kode Desa 04.2011 |
| 32. Desa Banua | Kode Desa 04.2012 |
| 33. Desa Abuan | Kode Desa 04.2013 |
| 34. Desa Bonyoh | Kode Desa 04.2014 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 35. Desa Sekaan | Kode Desa 04.2015 |
| 36. Desa Bayung gede | Kode Desa 04.2016 |
| 37. Desa Sekardadi | Kode Desa 04.2017 |
| 38. Desa Kedisan | Kode Desa 04.2018 |
| 39. Desa Buahon | Kode Desa 04.2019 |
| 40. Desa Abangsongan | Kode Desa 04.2020 |
| 41. Desa Suter | Kode Desa 04.2021 |
| 42. Desa Abang Batudinding | Kode Desa 04.2022 |
| 43. Desa Terunyan | Kode Desa 04.2023 |
| 44. Desa Songan A | Kode Desa 04.2024 |
| 45. Desa Songan B | Kode Desa 04.2025 |
| 46. Desa Batur Selatan | Kode Desa 04.2026 |
| 47. Desa Batur Tengah | Kode Desa 04.2027 |
| 48. Desa Batur Utara | Kode Desa 04.2028 |
| 49. Desa Kintamani | Kode Desa 04.2029 |
| 50. Desa Serai | Kode Desa 04.2030 |
| 51. Desa Daup | Kode Desa 04.2031 |
| 52. Desa Awan | Kode Desa 04.2032 |
| 53. Desa Gunungbau | Kode Desa 04.2033 |
| 54. Desa Belanga | Kode Desa 04.2034 |
| 55. Desa Batukaang | Kode Desa 04.2035 |
| 56. Desa Belantih | Kode Desa 04.2036 |
| 57. Desa Catur | Kode Desa 04.2037 |
| 58. Desa Pengejaran | Kode Desa 04.2038 |
| 59. Desa Selulung | Kode Desa 04.2039 |
| 60. Desa Satra | Kode Desa 04.2040 |
| 61. Desa Dausa | Kode Desa 04.2041 |
| 62. Desa Bantang | Kode Desa 04.2042 |
| 63. Desa Sukawana | Kode Desa 04.2043 |
| 64. Desa Kutuh | Kode Desa 04.2044 |
| 65. Desa Subaya | Kode Desa 04.2045 |
| 66. Desa Siakin | Kode Desa 04.2046 |
| 67. Desa Pinggan | Kode Desa 04.2047 |
| 68. Desa Belandingan | Kode Desa 04.2048 |

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA